



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk menjamin iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup;
 - b. bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum;
 - c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Perizinan dan Non-Perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam Perizinan dan Non-Perizinan, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

dan

BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Rokan Hulu dan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
4. Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Izin adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha/badan hukum perdata untuk memberikan dasar keabsahan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
6. Perizinan adalah Segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan Pelayanan, Fasilitas Fiskal dan Informasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
8. Penegakan hukum adalah upaya menerapkan hukum administrasi, pidana dan perdata dalam situasi yang konkrit baik dilakukan melalui proses peradilan maupun diluar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat kepatuhan terhadap hukum.
9. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
10. Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
11. Penyelenggara Perizinan dan non-perizinan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Bupati beserta satuan kerja perangkat daerah yang mendapat pendelegasian wewenang.
12. Pelaksana perizinan dan non-perizinan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja pada Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Rokan Hulu.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan Perizinan dan Non-Perizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan dan Non Perizinan.

14. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan perizinan dan acuan penilaian kualitas pelayanan perizinan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur
15. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar pelayanan.
16. Keputusan perizinan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan dan Non Perizinan atas nama Bupati yang membolehkan perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan
17. Keputusan non perizinan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan dan Non Perizinan atas nama Bupati yang memberikan bukti legalitas dan sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterbukaan;
- b. akuntabilitas;
- c. efisiensi dan efektifitas;
- d. asas kelestarian lingkungan;
- e. asas kesederhanaan dan kejelasan;
- f. asas kepastian waktu;
- g. asas kepastian hukum;
- h. asas keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat;
- i. profesionalitas.

Pasal 3

- (1) Pelayanan Perizinan dan non perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu.
- (2) Ruang lingkup pengaturan perizinan dan non perizinan meliputi:
 - a. penataan perizinan dan non perizinan dilakukan dengan cara penghapusan, penggabungan, penyederhanaan dan pelimpahan perizinan dan non perizinan;
 - b. pegelompokan izin berdasarkan klasifikasi dan katagori;
 - c. prosedur perizinan dan non perizinan;
 - d. penyelenggara perizinan dan non perizinan;
 - e. standar pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - f. peran serta masyarakat; dan
 - g. penegakan hukum.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 4

Perizinan dan non perizinan bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha;
- b. memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat.
- c. mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan;
- d. menata dan menetapkan pelayanan perizinan publik berdasarkan kualifikasi dan jenis perizinan serta non perizinan;
- e. meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara perizinan di daerah terhadap kebijakan perizinan dan non perizinan; serta
- f. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 5

Sasaran pelayanan perizinan dan non perizinan yaitu:

- a. tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. berkurangnya konflik dan sengketa hukum;
- c. tercapainya kemudahan akses pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- d. tercapainya koordinasi dan keterpaduan antara satuan kerja perangkat daerah dalam perizinan dan non perizinan.

BAB III
FUNGSI PERIZINAN NON PERIZINAN

Pasal 6

Perizinan dan non perizinan yang diatur dalam peraturan daerah ini berfungsi sebagai:

- a. instrumen pemerintah;
- b. yuridis preventif;
- c. pengendalian;
- d. koordinasi;
- e. pengawasan publik; dan
- f. sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 7

- (1) Fungsi instrumen pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan, dan melindungi masyarakat.
- (2) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mengkonkretkan norma umum pada perbuatan hukum tertentu;

- b. mengatur pada perbuatan individual;
- c. memberikan perlindungan hukum; dan
- d. melindungi kepentingan umum, barang publik, benda cagar budaya, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Pasal 8

- (1) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dimaksudkan untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan norma.

Pasal 9

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dimaksudkan untuk :

- a. mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi; dan
- b. mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat dan pemegang izin dan non perizinan.

Pasal 10

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dimaksudkan untuk memadukan dan menyerasikan proses dan substansi perizinan dan non perizinan dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perizinan dan non perizinan.

Pasal 12

Fungsi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu

Subjek Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 13

- (1) Subjek perizinan dan non perizinan adalah orang dan/atau badan hukum.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan dan non perizinan untuk orang dan/atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Objek Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 14

- (1) Objek perizinan dan non perizinan adalah kegiatan orang dan/atau badan yang dapat dikenakan izin dan non izin berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang:
 - a. menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang, dan masyarakat;
 - b. berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan;
 - c. berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan
 - d. berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial.

Pasal 15

Setiap keputusan izin dan non izin wajib memuat paling kurang:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin dan non izin;
- b. dasar hukum pemberian izin dan non izin;
- c. subjek izin dan non izin;
- d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat; dan
- e. pemberian alasan penerbitan izin dan non izin serta hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan dan non perizinan serta peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENATAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Penataan perizinan dan non perizinan dilakukan melalui cara:

- a. penghapusan;
- b. penggabungan;
- c. penyederhanaan; dan
- d. pelimpahan.

Bagian Kedua
Penghapusan

Pasal 17

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a wajib dilakukan terhadap perizinan dan non perizinan yang:

- a. tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menghambat investasi; atau
- c. menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Bagian Ketiga Penggabungan

Pasal 18

Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b wajib dilakukan terhadap jenis perizinan dan non perizinan yang:

- a. memiliki kesamaan tujuan, fungsi, substansi, dan prosedur dengan perizinan yang lain;
- b. inkonsistensi;
- c. tumpang tindih; dan
- d. bertentangan satu sama lain.

Bagian Keempat Penyederhanaan

Pasal 19

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c wajib dilakukan terhadap jenis perizinan dan non perizinan yang prosedurnya panjang, berbelit-belit dan/atau persyaratannya berulang.

Bagian Kelima Pelimpahan

Pasal 20

Pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan terhadap jenis perizinan dan non perizinan yang dengan pertimbangan karena lingkup, dampak kegiatan yang relatif kecil serta jangkauan pelayanan akan dapat lebih mempercepat, mempermudah dan efisien.

Pasal 21

Ketentuan mengenai penghapusan, penggabungan, penyederhanaan, dan pelimpahan jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KLASIFIKASI DAN JENIS PERIZINAN

Pasal 22

- (1) Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin pemanfaatan ruang adalah :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan
 - b. Izin Lokasi.
- (2) Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin lingkungan hidup adalah :
 - a. Izin Lingkungan
 - b. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - c. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Badan Air (IPLC)

- d. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Ke tanah Perkebunan Kelapa Sawit.
- (3) Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin kepariwisataan adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
 - (4) Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin reklame adalah Izin Reklame
 - (5) Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin penanaman modal adalah :
 - a. Izin Prinsip Penanaman Modal
 - b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
 - c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
 - d. Izin Usaha Penanaman Modal
 - e. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
 - f. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
 - g. Izin Usaha Penggabungan (merger) Penanaman Modal
 - (6) Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin sumber daya air dan mineral adalah :
 - a. Izin Usaha Air Minum Isi Ulang
 - b. Izin Usaha Air Minum dalam Kemasan
 - (7) Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin konstruksi adalah IUJK
 - (8) Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin transportasi adalah Izin Angkutan
 - (9) Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin informasi dan komunikasi adalah :
 - a. Izin Menara Telekomunikasi
 - b. Izin Usaha Radio
 - c. Izin Usaha TV kabel
 - d. Izin Usaha Media Online
 - e. Izin Usaha Warung Internet
 - f. Izin Usaha Penyelenggaraan Komunikasi Internet
 - (10) Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin pertanian adalah Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP)
 - (11) Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin perkebunan adalah :
 - a. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengelolaan
 - b. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budi daya
 - c. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
 - (12) Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin peternakan dan perikanan adalah :
 - a. Izin Budidaya Air Tawar diKolam
 - b. Izin Pembenihan Ikan Air Tawar
 - c. Izin Peternakan Unggas
 - d. Izin Peternakan Non Unggas
 - (13) Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin ketenagakerjaan adalah :
 - a. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja asing (IMTA)
 - b. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Luar Daerah
 - c. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (Buruh)

- (14) Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin pendidikan dan pelatihan adalah :
- Izin Pendirian Lembaga pendidikan
 - Izin Operasional Lembaga Pendidikan
- (15) Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin kesehatan adalah :
- Izin Mendirikan Rumah sakit
 - Izin Operasional Rumah sakit
 - Izin mendirikan Klinik
 - Izin Operasional Klinik
 - Izin Praktek Fisioteraphy
 - Izin Praktek dan Kerja Apoteker
 - Izin Praktek Dokter/Dokter Gigi/Spesialis
 - Izin Kerja Asisten Apoteker
 - Izin praktek Bidan/Izin Kerja Bidan
 - Izin Praktek Perawat/Izin Kerja Perawat
 - Izin Apotik
 - Izin Toko Obat
 - Izin optical
 - Izin Pengobatan Tradisional dan Alternatif
 - Izin Tukang Gigi
 - Izin Perawat Gigi
 - Izin RO (Refraksionis Optisien)
 - Izin Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum
 - Izin Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS)
 - Izin Analisa Laboratorium
 - Izin Hemodeolisa / Cuci Darah
 - Izin Ketenagaan Rontgen
- (16) Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin jasa boga adalah Izin Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
- (17) Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin perdagangan adalah :
- SIUP
 - TDP
 - TDG
 - Izin operasional stasiun bahan bakar umum (SPBU)
 - Izin operasional stasiun pengisian bahan bakar energi (SPBE)
 - Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)
 - Izin Usaha Pasar Tradisional (IUPT)
 - Izin Usaha Waralaba
- (18) Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam dalam kategori perindustrian adalah :
- TDI
 - IUI

BAB VII

KLASIFIKASI DAN JENIS NON PERIZINAN

Pasal 23

- (1) Klasifikasi non perizinan terdiri dari:
- Persetujuan;

- b. Tanda Daftar;
 - c. Rekomendasi;
 - d. Pengesahan;
 - e. Pernyataan; dan
 - f. Non Perizinan lainnya.
- (2) Jenis non perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Persetujuan Prinsip Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - b. Persetujuan Prinsip Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Energi (SPBE);
 - c. Persetujuan Prinsip Pembangunan Tempat Industri;
 - d. Persetujuan Prinsip Pembangunan *Mix Concrete* (Semen Cor) dan Batchling Plant;
 - e. Persetujuan Prinsip Pembangunan Mini Market, Super Market dan Hypermart;
 - f. Persetujuan Prinsip Pembangunan Perumahan/*Real Estate*;
 - g. Persetujuan Prinsip Pembangunan Rumah Sakit dan Klinik;
 - h. Persetujuan Prinsip Pembangunan Show Room dan Service;
 - i. Persetujuan Prinsip Pembangunan Landasan Penerbangan;
 - j. Persetujuan Prinsip Pembangunan Pergudangan;
 - k. Persetujuan Prinsip Pembangunan Menara Telekomunikasi; dan
 - l. Persetujuan Perubahan Kapasitas Pengelohan.
- (3) Jenis Tanda Daftar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - b. Tanda daftar Industri (TDI);
 - c. Tanda Daftar Usaha Peternakan;
 - d. Daftar Ulang Izin Trayek;
 - e. Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STDB-P)
 - f. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - g. Tanda Daftar Usaha (TDH) Usaha Hotel;
 - h. Tanda Daftar Usaha (TDH) Pondok Wisata;
 - i. Tanda Daftar Usaha (TDH) Rumah Makan;
 - j. Tanda Daftar Usaha (TDH) Rekreasi dan Hiburan..
 - k. Tanda Daftar Pengedar Benih Bina
- (4) Jenis Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah Rekomendasi Penelitian.
- (5) Jenis Pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah Pengesahan badan Hukum Koperasi.
- (6) Jenis Pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e adalah Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (7) Jenis non perizinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
- (8) Pengaturan lebih lanjut mengenai non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan kewenangan daerah.

BAB VIII PROSEDUR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Permohonan dan pemberian izin dan non izin harus memenuhi:
 - a. persyaratan administrasi;
 - b. persyaratan yuridis;
 - c. persyaratan teknis, dan;
 - d. persyaratan manajerial; dan/atau
 - e. persyaratan lingkungan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e tidak berlaku dalam permohonan dan pemberian non perizinan.

Pasal 25

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin dan non izin.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b adalah persyaratan diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha/kegiatan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c adalah persyaratan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan di lapangan.
- (4) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi, tanggungjawab, atau kegiatan dalam manajemen.
- (5) Persyaratan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 huruf e adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pemanfaatan dan atau kegiatan yang berdampak kepada lingkungan.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Syarat sah nya keputusan perizinan dan non perizinan meliputi:

- a. dibuat oleh penyelenggara yang berwenang;
- b. sesuai prosedur yang berlaku;
- c. persyaratan, dan waktu berlakunya perizinan dan non perizinan;
- d. alasan pemberian izin dan non izin; dan
- e. ketentuan dan pembatasan serta pelanggaran substansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Keputusan perizinan dan non perizinan wajib memenuhi ketentuan tata naskah dinas memuat paling kurang:

- a. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan perizinan dan non perizinan;

- b. dasar hukum pemberian keputusan perizinan dan non perizinan;
- c. subjek keputusan perizinan dan non perizinan;
- d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
- e. pemberian alasan penerbitan keputusan perizinan dan hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
- f. mencantumkan nomor, tanggal keputusan, dan stempel.

BAB IX WEWENANG PENETAPAN IZIN DAN NON IZIN

Pasal 28

- (1) Kewenangan penetapan izin dan non izin berada pada Bupati .
- (2) Bupati mendelegasikan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai lembaga penyelenggara.
- (3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penerimaan dan pemrosesan permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan;
 - b. penolakan permohonan perizinan dan non perizinan yang tidak memenuhi persyaratan standar pelayanan;
 - c. pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan atas nama pemberi delegasi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan oleh penerima wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penerimaan dan pengadministrasian biaya pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. penetapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.

BAB X PENYELENGGARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 29

- (1) Penyelenggara perizinan dan non perizinan dibentuk secara efisien dan efektif sesuai tugas dan fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Penyelenggara perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani semua jenis perizinan dan non perizinan di Kabupaten Rokan Hulu.
- (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan dan Non Perizinan.

- (4) Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh pejabat setingkat eselon IIb.

Pasal 30

- (1) Penyelenggara wajib mengadakan evaluasi kinerja perizinan dan non perizinan di lingkungan organisasinya secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Penyelenggara wajib menyempurnakan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Evaluasi kinerja aparatur dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan perizinan, serta indikator yang jelas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Sumber Daya Pelaksana

Pasal 31

- (1) Pelaksana yang ditugaskan pada perizinan dan non perizinan diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya.
- (2) Penempatan pelaksana wajib diselenggarakan secara transparan, tidak diskriminatif dan adil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pelaksana dilarang merangkap sebagai pengurus organisasi, baik organisasi usaha maupun organisasi politik yang secara langsung terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh suatu Peraturan Daerah.
- (2) Pelaksana yang merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi baik organisasi usaha maupun organisasi politik yang tidak dikecualikan oleh suatu Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan dari jabatan dan/atau diberhentikan status kepegawaianya.

Pasal 33

Pelaksana dilarang meninggalkan tugas dan kewajiban berkenaan dengan posisi atau jabatannya, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pelaksana wajib memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggungjawab atas posisi atau jabatannya.

Pasal 35

Pelaksana wajib memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Penyelenggara wajib memiliki tata perilaku dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan, sebagai berikut :

- a. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional;
- b. bertindak adil dan tidak diskriminatif;
- c. peduli, teliti dan cermat;
- d. bersikap ramah dan bersahabat;
- e. bersikap tegas, dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit;
- f. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan
- g. transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif dan inovatif.

Pasal 37

- (1) Penyelenggara dan pelaksana berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pelaksana yang ditugaskan pada Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan dan Non Perizinan diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 38

Tugas dan wewenang penyelenggara perizinan dan non perizinan meliputi:

- a. merumuskan kebijakan teknis perizinan dan non perizinan berdasarkan pada pengaturan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;

- d. melakukan pengkajian dan penelitian yang berkenaan dengan perkembangan kebijakan perizinan dan non perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun oleh Pemerintah Provinsi;
- e. merumuskan persyaratan menurut masing-masing kategori izin dan non izin;
- f. mengelola informasi;
- g. melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian persyaratan yang diajukan oleh pemohon izin dan non izin;
- h. menerbitkan izin sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- i. melakukan pengawasan;
- j. mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggar izin;
- k. melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perizinan dan non perizinan;
- l. melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan izin dan non izin; dan
- m. mengelola pengaduan masyarakat.

BAB XI
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Bagian Kesatu
Pemberian Informasi

Pasal 39

- (1) Setiap penyelenggara wajib memberikan informasi mengenai prosedur, proses, syarat-syarat, kepastian waktu dan besarnya biaya untuk memperoleh izin dan non izin kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan penyelenggara untuk:
 - a. menjamin bahwa informasi yang diberikan mudah dipakai dan mudah diperoleh;
 - b. tersedianya pelayanan informasi seketika yang ramah;
 - c. memberikan informasi dalam bentuk peragaan visual dan media elektronik perkantoran sehingga penerima pelayanan dapat mengetahui perkembangan status dalam proses perizinan dan non perizinan.

Pasal 40

Penyelenggara berkewajiban membangun sistem dan akses informasi yang terintegrasi mengenai prosedur, syarat-syarat, kepastian waktu, dan besarnya biaya dalam pengurusan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat.

Pasal 41

Penyelenggara sesuai kewenangannya wajib memberikan akses informasi kepada pihak pemohon perizinan mengenai data, dokumen, dan dasar hukum yang dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan perizinan dan non perizinan.

Pasal 42

Sistem pelayanan informasi perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal terintegrasi secara nasional dalam Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di lingkungan Badan/Lembaga atau Instansi Pemerintah.

Bagian Kedua Waktu Proses Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 43

- (1) Penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib menepati waktu penyelesaian proses perizinan dan non perizinan sesuai dengan standar prosedur kecuali hal yang bersifat khusus yang diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan
- (2) Batas waktu proses penyelesaian perizinan ditetapkan dalam standar hari kerja paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (3) Penyelesaian dokumen non perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (4) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) yang bersifat khusus dikecualikan sepanjang diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar hari kerja proses penyelesaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh penyelenggara perizinan berdasarkan kewenangannya.

Bagian Ketiga Biaya

Pasal 44

- (1) Perizinan dan non perizinan tidak dikenakan biaya kecuali diperintahkan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) perizinan dan non perizinan yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.
- (3) Pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih dari sekali untuk satu obyek tertentu dan tidak diperbolehkan adanya biaya tambahan lainnya.

Bagian Keempat Standar Pelayanan

Pasal 45

- (1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan klasifikasi, kategori yang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan pemohon izin.

- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sederhana, mudah dilaksanakan dan dipahami, serta mengurangi keterlibatan banyak instansi pemerintah dalam proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 46

Standar pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi, kategori dan jenis yang meliputi prosedur dan produk layanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 47

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) paling sedikit memuat komponen:

- a. dasar hukum;
- b. persyaratan;
- c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
- d. jangka waktu penyelesaian;
- e. biaya/tarif;
- f. produk pelayanan;
- g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- h. kompetensi Pelaksana;
- i. pengawasan internal;
- j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- k. jumlah Pelaksana;
- l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan;
- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguan; dan
- n. evaluasi kinerja Pelaksana.

Pasal 48

Penyelenggara mempunyai kewajiban :

- a. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
- c. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan perizinan yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
- d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan ;
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. menginformasikan standar pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat.

Pasal 49

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Pelaksana yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. pemberian peringatan;
 - b. pengurangan gaji dalam waktu tertentu;
 - c. pembayaran ganti rugi;
 - d. penundaan atau penurunan pangkat atau golongan;
 - e. pembebastugasan dari jabatan dalam waktu tertentu;
 - f. pemberhentian dengan hormat; atau
 - g. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Penyelenggara dapat mengikutsertakan masyarakat dalam perizinan dan non perizinan sebagai upaya membangun sistem perizinan dan non perizinan yang adil, transparan, dan akuntabel.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam perizinan dan non perizinan mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. penyusunan Standar Pelayanan ;
 - c. pengawasan dan evaluasi perizinan dan non perizinan; dan
 - d. pemberian penghargaan.

Pasal 52

Partisipasi masyarakat dalam perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 mengacu pada prinsip sebagai berikut:

- a. terkait langsung dengan masyarakat pengguna pelayanan;
- b. memiliki kompetensi sesuai dengan jenis pelayanan yang bersangkutan; dan
- c. mengedepankan musyawarah dan mufakat.

Pasal 53

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu perizinan dan non perizinan.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin dan non izin; serta
 - b. rencana kegiatan dan/ atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat;
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan non perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran dan/atau kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Pengawasan proses penerbitan izin dan non izin dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat dan/atau satuan kerja perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pengawasan disampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan kepada penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tindak lanjut penyelesaian masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan.

Pasal 56

Penyelenggara melakukan pengawasan terhadap ketaatan administratif dan teknis bagi penerima pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 57

- (1) Pelaksana yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan dan penetapan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 30, Pasal 36, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 43 dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat atasan berdasarkan bentuk pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 58

- (1) Penerima pelayanan perizinan dan non perizinan dikenakan sanksi administrasi apabila melanggar Pasal 24.
- (2) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan;
 - c. pembekuan;
 - d. pembatalan;
 - e. pencabutan;
 - f. penghentian sementara usaha/kegiatan;
 - g. pembongkaran;
 - h. pengosongan;
 - i. sita uang jaminan; dan/atau
 - j. denda.
- (3) Pemberian sanksi terhadap penerima pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Penetapan dan penerapan sanksi administrasi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap penerima atau pemegang izin.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administrasi kepada satuan kerja perangkat daerah.
- (4) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 60

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dapat bersifat alternatif atau kumulatif.

Pasal 61

Pengenaan sanksi administrasi didasarkan pada kriteria :

- a. dampak yang ditimbulkan pada lingkungan;
- b. ancaman bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan persyaratan izin dan non izin serta peraturan perundang-undangan;
- d. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak; dan
- e. pertimbangan faktual lainnya yang didasarkan pada situasi konkrit.

BAB XV PENGADUAN DAN KEBERATAN

Pasal 62

- (1) Penyelenggara Perizinan Wajib menyediakan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan berupa Saran, Pendapat dan Tanggapan dalam bentuk pengaduan, kotak pos atau satuan tugas pengaduan yang berfungsi menerima, memproses dan menyelesaikan Pengaduan.
- (2) Hasil penyelesaian dan tanggapan dalam bentuk tertulis terhadap Pengaduan wajib disampaikan kepada pihak yang melaksanakan pengaduan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan oleh Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi, dan tersangka, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Pasal 64

Dalam melaksanakan kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 yang mengandung unsur perbuatan pidana diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipidana sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini :
 - a. Satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah tidak lagi mempunyai tugas dan kewenangan untuk memberikan dan/atau mengeluarkan izin, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan perundang-undangan.
 - b. Seluruh proses pengurusan, pelaksanaan pemberian dan/atau penerbitan perizinan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan dan Non Perizinan
 - c. Tim Teknis Berkantor di Dinas Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan dan Non Perizinan Penugasannya melalui Keputusan Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku semua Peraturan Daerah yang mengatur urusan perizinan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Semua peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua orang/pribadi atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan/usaha dan/atau pemakaian lahan/lokasi dan/atau fasilitas baik yang bersifat komersial ataupun tidak serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) wajib mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur pada Ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal, 29 Zulkaidah 1438 H
22 Agustus 2017 M

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U P A R M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 29 Zulkaidah 1438 H
22 Agustus 2017 M

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

ttd

D A M R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2017 NOMOR: 4

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU:
4.42.C/2017**

**Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu,**



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

I. PENJELASAN UMUM

Perizinan mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. Perizinan yang diberikan oleh pemerintah merupakan bukti penting secara hukum agar masyarakat baik secara individual atau badan hukum dapat melakukan kegiatan usahanya. Kinerja pemerintah dapat diukur dari cara melayani masyarakat salah satunya adalah perizinan.

Dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dapat diberikan dalam bentuk kemudahan perizinan dalam rangka meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan pemantapan semangat otonomi daerah. Sehingga diperlukan penataan perizinan untuk mewujudkan perizinan dan Non perizinan yang cepat, pasti, mudah, murah, transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan perbaikan manajemen, sistem, ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur serta sumber daya manusia penyelenggara perizinan dan pencegahan praktik penyimpangan prosedur pelayanan.

Dalam aplikasinya berkenaan dengan perizinan dan non perizinan perlu diakomodir ke dalam Peraturan Daerah sehingga memberikan kemudahan bagi penyelenggara dalam pemberian pelayanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Asas keterbukaan adalah penyelenggara perizinan wajib memberikan informasi mengenai tata cara dan persyaratan perizinan dan non perizinan secara terbuka yang mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat dalam proses pemberian perizinan dan non perizinan sebelum keputusan ditetapkan.

Huruf b

Asas akuntabilitas adalah hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan perizinan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.

Huruf c

Asas efisiensi dan efektivitas adalah penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib menggunakan sumberdaya aparatur, sarana seminimal mungkin dan memberikan kemudahan pelayanan perizinan secara semaksimal.

Huruf d

Asas kelestarian lingkungan adalah penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan dalam pemberian perizinan.

Huruf e

Asas kesederhanaan dan kejelasan adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat.

Huruf f

Asas kepastian waktu adalah penyelenggara wajib mencantumkan batas waktu tatalaksana perizinan dan non perizinan .

Huruf g

Asas kepastian hukum adalah penyelenggara wajib menetapkan perizinan dan non perizinan berdasarkan peraturan Perundang-undangan, tidak merugikan masyarakat, dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya.

Huruf h

Asas keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat adalah penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib mempertimbangkan pengembangan usaha dan iklim usaha yang kondusif.

Huruf i

Asas profesionalitas, adalah penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib bertindak profesional berdasarkan kompetensi, pengetahuan, keahlian, dan etos kerja yang tinggi dalam proses pemberian perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Untuk mengukur atau menentukan dampak penting terhadap lingkungan hidup adalah :

- a. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lama dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen hidup lain yang akan terkena dampak; dan,
- e. sifat kumulatif dampak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Huruf a
Penghapusan yaitu jenis perizinan dan non perizinan yang dihapuskan keberadaanya karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menghambat investasi, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, adanya kesamaan tujuan dan fungsi dengan izin dan non izin yang lain dan menimbulkan beban pelayanan yang tinggi bagi Pemerintah Daerah.

Huruf b
Penggabungan yaitu menggabungkan 2 (dua) atau lebih jenis perizinan dan non perizinan karena adanya kesamaan tujuan, substansi, subyek, kewenangan dan tata cara, adanya tumpang tindih dan pertentangan dan untuk meningkatkan efektifitas pengendalian.

Huruf c
Penyederhanaan yaitu penyederhanaan tata cara dan persyaratan tanpa mengurangi tujuan perizinan dan non perizinan sebagai fungsi pengendalian karena tata cara rumit dan panjang serta persyaratannya terlalu banyak.

Huruf d
Pelimpahan wewenang yaitu melimpahkan kewenangan dan pengendalian perizinan dan non perizinan kepada instansi atau pejabat tertentu dengan pertimbangan substansi perizinan lebih bersifat teknis operasional yang terkait dengan tugas dan fungsi, memudahkan aspek pelayanan, dan/atau diatur oleh peraturan perundang-undangan khusus yang memberi kewenangan kepada SKPD tertentu.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kompetensi dari aparat penyelenggara adalah kemampuan pemahaman yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan, manajemen pemerintahan, standar pelayanan teknis yang terkait dengan perizinan dan non perizinan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Standar pelayanan perizinan dan non perizinan dimaksudkan untuk:

1. mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Rokan Hulu;
2. mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Rokan Hulu.
3. terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan secara maksimal.
4. mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai mekanisme yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46
 Cukup jelas.
 Pasal 47
 Cukup jelas.
 Pasal 48
 Cukup jelas.
 Pasal 49
 Cukup jelas.
 Pasal 50
 Cukup jelas.
 Pasal 51
 Cukup jelas.
 Pasal 52
 Cukup jelas.
 Pasal 53
 Cukup jelas.
 Pasal 54
 Cukup jelas.
 Pasal 55
 Cukup jelas.
 Pasal 56
 Cukup jelas.
 Pasal 57
 Cukup jelas.
 Pasal 58
 Cukup jelas.
 Pasal 59
 Cukup jelas.
 Pasal 60
 Cukup jelas.
 Pasal 61
 Cukup jelas.
 Pasal 62
 Cukup jelas.
 Pasal 63
 Cukup jelas.
 Pasal 64
 Cukup jelas.
 Pasal 65
 Cukup jelas.
 Pasal 66
 Cukup jelas.
 Pasal 67
 Cukup jelas.
 Pasal 68
 Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2017
NOMOR: 2**

